

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – ANALISIS BEBAN KERJA – KEMENTERIAN KEUANGAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 238/PMK.01/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1753)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.01/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (*WORKLOAD ANALYSIS*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa pedoman bagi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan analisis beban kerja telah diatur dalam Permenkeu RI 175/PMK.01/2016. Sehubungan dengan pembentukan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan dan guna mengakomodasi dinamika kebutuhan unit organisasi di Kementerian Keuangan dalam menyusun laporan analisis beban kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*Workload Analysis*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 175/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016, No. 1756), Permenkeu RI 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018, No. 1825), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam pelaksanaan ABK digunakan Norma Waktu, Volume Kerja, dan Jam Kerja Efektif sebagai alat ukur perhitungan Beban Kerja. Volume Kerja dihitung selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam hal efektif suatu jabatan atau unit organisasi kurang dari periode penghitungan, Volume Kerja sebagai bahan penghitungan Beban Kerja diukur sejak efektifnya jabatan atau unit organisasi yang bersangkutan. Pengumpulan data Beban Kerja pada masing-masing unit organisasi dilakukan dengan pengisian formulir data Beban Kerja yang diperoleh dari pengisian secara langsung oleh Responden, pengisian melalui media lain oleh pegawai, dan/atau wawancara dan observasi kepada Responden oleh pegawai. Unit Eselon II yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan analisis normatif terhadap pengolahan data Beban Kerja pada unit Eselon I dan unit non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan. Data Beban Kerja jabatan fungsional dapat diperoleh dari konversi angka kredit pelaksanaan tugas ke dalam satuan Beban Kerja selama periode penghitungan Beban Kerja. Konversi tersebut mengacu pada ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Hasil pengolahan data Beban Kerja direviu dan dianalisis secara berjenjang pada masing-masing unit Eselon I atau unit non-Eselon yang bertanggungjawab secara langsung kepada Menteri Keuangan. Unit Eselon I dan unit non-Eselon yang bertanggungjawab secara langsung kepada Menteri Keuangan harus menggunakan aplikasi ABK yang dikembangkan oleh unit Eselon II yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penggunaan aplikasi ABK dilaksanakan paling lambat tahun 2021.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran: halaman 17-51.